



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Achmad Yani - Larantuka - Flores Timur - NTT
Telp/Fax : (0383) 21147 - (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : PK.420/2247/ KBPPLS.2/2008

TENTANG

PEMBERIAAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Membaca : Surat dari Syahruji Hasbullah, SST / Pengelola PAUD AS-Syuhada Nomor : 07/E-YASPEN/VIII/2008 tanggal 03 Agustus 2008 tentang Permohonan memperoleh Izin Operasional dalam Penyelenggaraan PAUD (KB) AS-Syuhada.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini , Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain;
b. Bahwa sesuai permohonan dari Syahruji Hasbullah, SST Pengelola kelompok bermain " AS- SYUHADA", maka dirasa perlu untuk di pertimbangkan;
c. Sesuai butir 1 dan 2 diatas, maka perlu ditetapkan keputusan memberi izin penyelenggaraan kelompok bermain (KB) AS-SYUHADA di Kelurahan Ekasapta Rt.16/Rw.08 Kecamatan Larantuka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (LN) Tahun 1999, Nomor 60 Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luas Sekolah (LN) Tahun 1991 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (LN) Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2003 tentang tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi ijin penyelenggaraan pendidikan anak Usia Dini pada jenis pendidikan Kelompok Bermain "AS-SYUHADA"
Lokasi : Kelurahan Ekasapta
Kecamatan : Larantuka
Pengelola : Syahrui Hasbullah, SST
Pendidik : 1. Wahyu Artiningsih, S.Pd
2. Yulie Maria Sari
3. Siti Wahyuni Mukin
4. Siti Rohania Maryamah Abdullah

Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh saudara tersebut diatas dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

- : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku : 18 Agustus 2008 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada Tanggal : 18 Agustus 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Flores Timur, f



Drs. Andreas Boli Kelen

Pemula Utama Muda

131 782 364